

Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Kejaksaan Negeri Lebong

Elsa Kristina Hutapea¹ Achmed Sukendro² Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra³ Pujo Widodo⁴

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: elsa.hutapea.96@gmail.com¹

Abstrak

Upaya Perdamaian melalui Keadilan Restoratif merupakan jalur penghentian tuntutan ketika suatu perkara pidana tidak dilanjutkan hingga Pengadilan. Tidak semua perkara pidana dapat diadili melalui keadilan Restoratif. Ada beberapa kasus perkara pidana yang dapat diselesaikan salah satunya perkara pidana penganiayaan yang ada di Kabupaten Lebong. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Kejaksaan Negeri Lebong dalam melaksanakan Keadilan Restoratif. Artikel ini dibentuk peneliti dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti artikel jurnal, buku, laporan dan sumber lain yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Restoratif Justice Kejaksaan Lebong pada kasus penganiayaan di Lebong sebagian besarnya sudah sejalan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dalam hal ini penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif. Oleh karena itu, Kejaksaan sebagai Fasilitator telah mengedepankan hak dari pada korban dan upaya damai dengan pelaku.

Keywords: Kejaksaan, Keadilan Restoratif, Penganiayaan

Abstract

Peace Efforts through Restorative Justice is a path to stop prosecutions when a criminal case is not continued until the Court. Not all criminal cases can be tried through Restorative justice. There are several criminal cases that can be resolved, one of which is the criminal persecution case in Lebong Regency. The purpose of this study is to find out and analyze the Lebong District Attorney's Office in implementing Restorative Justice. This article is formed by collecting data from various sources, such as journal articles, books, reports and other related sources. The results of this study show that the application of Restorative Justice of the Lebong Prosecutor's Office in the persecution case in Lebong is largely in line with the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice which in this case stops prosecution based on Restorative justice. Therefore, the Prosecutor's Office as a Facilitator has prioritized the rights of victims and peaceful efforts with perpetrators.

Keywords: Prosecution, Restorative Justice, Persecution



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Konstitusi dalam Negara Indonesia sering disebut Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami sebanyak 4 kali amandemen (Kurnia, 2014). Pada amandemen ke tiga ditambahkan sebuah ayat yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan negara hukum tersebut mengisyaratkan bahwa warga negara Indonesia mengedepankan persamaan di depan hukum atau equality before of law serta semua warga negara mendapat

perlindungan dan jaminan yang mereka peroleh dari dalam kandungan hingga dewasa. Maka dalam hal ini diperlukan sebuah tujuan hukum.

Para ahli hukum cakap kali menyebutkan bahwa ada tiga macam yang dijadikan tujuan hukum meliputi Kepastian, Kemanfaatan, serta Keadilan. Tujuan tersebut harus tertuang dalam sebuah produk hukum (Pratiwi, Negoro, & Haykal, 2022). Seringkali dalam produk hukum maupun putusan yang menjadi perdebatan adalah mengenai keadilan. Keadilan ialah kemauan yang tetap dalam menunjukkan perlakuan yang tanpa membedakan kepada siapapun sesuai dinamika yang terjadi pada zaman itu. Beberapa pengertian yang sering dikemukakan ahli mengenai keadilan memiliki pandangan yang berbeda seperti Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan legalis, keadilan distributif, serta keadilan komutatif. Thomas Aquinas membagi keadilan khusus serta keadilan umum. W.Friedman membagi keadilan berdasarkan filsafat hukum menjadi keadilan alam, keadilan hukum serta keaptutan. Serta Notohamidjojo membagi keadilan menjadi keadilan sosial, Keadilan protektif, dan keadilan kreatif (Hermoyo, 2010).

Maka dari itu dibutuhkan keadilan dalam setiap produk yang diharapkan bisa menjawab permasalahan atau konflik yang ada. Keadilan menjadi sebuah tuntutan dari para pihak yang berharap adanya kesetaraan yang akan di terima, sisi lainnya adanya keseimbangan yang diharapkan tidak berat sebelah terhadap pihak mana pun. Walaupun berbicara adil tidak semua pandangan akan memiliki persepsi yang sama karena adil bagi pelaku belum tentu adil bagi korban (Fahlevi, 2019). Salah satu bentuk keadilan yang sering terdengar belakangan ini dan cukup familiar di berita maupun koran mengenai keadilan restoratif.

Definisi Restoratif Justice berdasarkan Sarre (Hutauruk, 2013) yaitu Keadilan restoratif berhubungan dengan bagaimana kontruksi kembali jalinan hubungan ketika terjadi tindak pidana, bukannya kontruksi tembok pemisah antara pelaku dan masyarakat yang menjadikan hallmark (karakteristik/tanda) dari sistem peradilan pidana modern.

Hal yang paling mendasar mengenai restoratif justice atau keadilan restoratif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Anak yang menyebutkan tentang keadilan restoratif adalah “ penyelesaian perkara pidana tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban. Keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencaari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Waluyo, Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pidanaan di Indonesia (The Relevance of the Doctrine on Restorative Justice in the Indonesian Sentencing System), 2015).

Berdasarkan Muladi dan Abintoro Prakoso (Prakoso, 2013) terkait konsep Restoratif justice memiliki karakteristik meliputi: pertama, kejahatan dibuat sebagai tanda pelanggaran yang dilakukan manusia terhadap manusia lainnya. Kedua, adanya fokus yang dijadikan solusi agar seseorang memiliki kewajiban dan pertanggungjawaban pada masa depan. Ketiga, memiliki sifat normatif dengan kontruksi kegiatan negoisasi dan dialog. Keempat, adanya saran para pihak berupa restitusi, rekonsiliasi, serta memiliki tujuan berupa restorasi. Kelima, Sebuah hasil terlihat dari hubungan antara hak sebagai keadilan. Keenam, perbaikan luka sosial karena tindakan kejahatan. Ketujuh fasilitator dilakukan oleh masyarakat. Kedelapan, dalam penentu dan penyelesaian hak-hak serta kebutuhan korban dengan memposisikan peran korban dan pelaku diakui serta didorong pertanggungjawaban pelaku. Kesembilan, dampak tindakan yang dilakukan pelaku diarahkan untuk adanya pertanggungjawaban. Kesepuluh Berlakuknya konteks sosial, ekonomi, moral dan menyeluruh dalam perbuatan pidana, Kesebelas Penghapusan stigma pada pelaku dengan Restoratif.

Aspek-aspek utama yang menjadi perhatian dalam keadilan restoratif yaitu dengan pertama perbaikan yang mana bukan mencapai kemenangan dan kekalahan, balas dendam,

tudingan namun mengutamakan keadilan. Kedua pemulihan hubungan ialah bukan memastikan pelaku bertanggungjawab untuk dapat mengembalikan kekeliruan dengan banyak cara namun adanya interaksi antara korban dan pelaku agar ada hubungan komunikasi terbuka satu sama lain. Ketiga dengan reintegrasi maksudnya baik pelaku maupun korban sama-sama belajar adanya resiko atas tindakan pidana yang dilakukan dan memahami akibat perilaku tersebut pada orang lain (Supeno, 2010).

Keadilan Restoratif atau merupakan program diberlakukan dan sudah diterapkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun yang menjadi syarat keadilan restoratif yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan jika adanya kepentingan korban dan kemampuan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penyelesaian konsep keadilan di Indonesia salah satu bentuk solusi yang berkaitan dengan para pihak untuk menemukan penyelesaian pidana dengan didengar, sifatnya terbuka dan penguasaan saksi hukuman adil untuk kepentingan korban dan keluarga. Perlu dipahami bahwa penyelesaian pada Pengadilan memerlukan waktu yang lama dan terkadang masih dirasa tidak adil bagi korban yang terlihat dari isi putusan. Oleh sebab itu penerapan restoratif justice merupakan solusi (Budiyanto, 2016). Penerapan restoratif justice tidak mendapat kekhususan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena didalam kitab-kitab tersebut hanya menegaskan hak terdakwa dan hak tersangka. Disisi lain ada hak korban yang dilupakan sehingga hak ini di ambil alih oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari negara.

Adapun perkara yang ada di lebong merupakan wilayah penyelesaian restoratif justice Kejaksaan Lebong. Penerapan restoratif justice oleh kejaksaan ini akan diupayakan oleh Jaksa yang berwenang mengaktifkan jalannya penegakan hukum agar terjadi keseimbangan antara pelaku dan korban. Pada wilayah Kejaksaan Lebong dilaksanakannya upaya restoratif justice yang mana Kejaksaan Lebong sebagai Fasilitator dalam penyelesaian tindak pidana. Permasalahan di lebong terbilang cukup banyak dan masih sering terjadi egoisme antar warga yang mana mereka menjadikan hukum sebagai upaya menjerakan perbutan orang lain. Jadi warga tersebut melaporkan hampir setiap tindakan yang ia rasa merugikan agar diselesaikan dengan hukum. Padahal masih bisa diselesaikan secara musyawarah dikarenakan yang terjadi di lebong masih kebanyakan ada hubungan darah maupun masih tetangga yang saling mengenal. Untuk itu penulisan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi keadilan restoratif yang ada di Kabupaten lebong, Bengkulu. Rumusan Masalah: Apakah Kejaksaan Negeri Lebong sudah mempresentasikan Keadilan Restoratif pada tindak pidana penganiayaan?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif. Peneliti normatif dengan cara meneliti melalui studi kepustakaan dengan memahami hubungan hukum positif dengan ilmu hukum sipertukam telah menganai unsur-unsur hukum (Soekanto & Mamudji, 1985). Pendekatan yang digunakan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan cara menelaah undang-undang, regulasi dikaitkan dengan isu hukum. Selain itu mempelajari kesesuaian antara undang-undang dasar dan undang-undang atau Undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil akhir dari telaah membentuk argumen yang memecahkan isu yang terjadi (Marzuki, 2005). Sumber dalam penelitian ini terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Bahan primer adalah aturan atau hukum yang

otoritatif artinya ada otoritas di dalamnya (Marzuki, 2005). Bahan primer mempunyai sifat mengikat seperti Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya bahan sekunder terdiri teori hukum dan buku yang membahas Restoratif Justice, kejaksaan, tindak pidana penganiayaan. Terakhir bahan tersier yaitu website internet dan jurnal yang berhubungan dengan bahasan konsep restoratif justice, tindak pidana penganiayaan, serta kejaksaan. Bahan hukum ini di satukan dalam penelitian untuk dianalisa melalui preskriptif (Achmad & Fajar, 2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Dalam praktiknya di Kejaksaan Negeri Lebong, maka penerapan restoratif justice pada salah satu kasus Laporan Tentang Upaya Perdamaian Berhasil/Diterima mengenai kasus penganiayaan yang di teliti. Sebagaimana kasus posisi penganiayaan sebagai berikut. Pada hari kamis tanggal 06 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 WIB tahun 2022 bertempat di Desa Kampung Dalam Kec. Lebong Utara Kabupaten Lebong Terdakwa pergi ke rumah Saksi Dina untuk mencari saksi Kharnia yessie alias cici namun saksi Kharnia yessie tidak berada di rumah saksi Dina. Selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi Marlia yang berada di desa kampung dalam kecamatan lebong utara dan bertemu dengan saksi Kharnia yessie yang sedang duduk di lantai rumah saksi Marlia kemudian terdakwa mengatakan "cici kenapa kamu buang pipa dibelakang rumah" yang tidak dijawab oleh saksi Kharnia yessie lalu terdakwa mengatakan "kalau kamu tidak mau mengaku ayo kita tanya tetangga bahwa kamu yang buang pipa tersebut" kemudian saksi Kharnia yessie menjawab " apo kendak kau emang saya tidak menyuruh lewat tanah saya pipa tersebut" selanjutnya terdakwa mengayunkan tangan terdakwa sebelah kiri sebanyak satu kali dan mencakar wajah sebelah kanan saksi Kharnia yessie yang sedang duduk dihadapan terdakwa. Selanjutnya saksi sudiyanto memisahkan terdakwa dan saksi Kharnia yessie dengan cara memeluk terdakwa kemudian terdakwa hendak mengambil kursi palstic untuk memukul saksi Khurnia yessua namun dihadap saksi Hesti dan Saksi Firman lalu saksi Kharnia Yessie tidak melakukan perlawanan kepada terdakawa hingga terdakwa pulang kerumah bersama dengan saksi selvi. Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 440/01/VER/RSUD/2022 tanggal 06 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Dias Septaria yang merupakan dokter di RSUD Lebong. Dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh tujuh tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan sekumpulan luka lecet tekan dan luka memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet tekan di leher sebelah kanan bagian belakang, sehingga luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Bahwa perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana. (Lebong, 2022)

Analisa Penulis

Peran penegak hukum yang pada Kejaksaan seorang yang menjadi aparaturnegara diberi wewenang dan tugas yaitu Jaksa. Jaksa merupakan salah satu struktur organisasi pada lembaga kejaksaan. Tugas jaksa yaitu menuntut perkara pidana serta memastikan suatu perkara pidana diajukan atau tidak hingga pengadilan. Jaksa bisa menghentikan suatu perkara karena adanya asas kebijaksanaan menuntut. Asas tersebut menjadi landasan bagi Jaksa menyelesaikan perkara pidana dengan mengupayakan Restoratif Justice (Hamzah, 2017). Di samping itu seorang Jaksa harus memperhatikan pendapat dan saran yang berasal dari badan kekuasaan negara yang terkait dengan perkara tersebut. Jaksa juga identik dengan penyelesaian keadilan restoratif atau restoratif justice.

Restoratif Justice disisi lain memiliki arti keselarasan antara warga negara masyarakat tidak boleh dikutuk. Lima unsur utama keadilan Keadilan restoratif (Ali, 2009) adalah :

1. Keadilan restoratif adalah salah satu jenis keadilan adalah istilah hukum untuk proses pidana atau pidana tatanan hukum yang diakui dan ditetapkan secara umum itu semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus kriminal di negara maju.
2. Tidak ada kejahatan menurut hukum restoratif Kejahatan terhadap negara/masyarakat hanyalah kejahatan terhadap para korban. Itu bisa individu atau beberapa orang/kelompok.
3. Keadilan restoratif berfokus pada penderitaan atau kerugian penderitaan korban, bukan hukuman melawan penjahat
4. Keadilan restoratif dapat terjadi sebagai dialog langsung atau tidak langsung berupa mediasi atau konsiliasi atau di pengadilan.
5. Keadilan restoratif bukan hanya bentuk rekonsiliasi dalam transisi seperti dalam penemuan.

Dalam kasus-kasus tindak pidana diperlukan suatu hukum yang adil dengan menggunakan Restoratif justice yang sudah banyak dikembangkan di negara lain. Hal ini juga sejalan dengan mengembangkan nilai musyawarah mufakat, nilai persatuan, nilai kesamaan dalam memutuskan pemberian hukum pada seseorang. Berdasarkan Purnadi Purbacarka peristiwa pidana adalah suatu delik dengan bentuk suatu tindakan yang juga berwujud dari suatu peristiwa dengan harus adanya pertanggungjawaban karena dapat merugikan orang lain (Halim, 1986). Pertanggungjawaban dari perbuatan pidana tersebut diwujudkan di depan penegak hukum di depan komponen seperti Kepolisian, Kejaksaan , Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Peran dari kejaksaan inilah yang cukup vital terkait dengan seseorang tersebut melanjutkan tanggung jawabnya hingga proses peradilan. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) di jelaskan bahwa Kejaksaan RI adalah Lembaga Pemerintahan yang pelaksanaan kekuasaan negara pada bidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang.

Melalui kasus posisi dalam Laporan RJ-5 Tentang Upaya Perdamaian Berhasil/Diterima mengenai kasus penganiayaan jelas terlihat adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada korban melakukan penganiayaan. Salah satu pedoman yang menjadi dasar penuntutan bagi Jaksa penuntut umum harus berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana. Dalam Pasal 184 ayat (1) ditegaskan antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada teori keabsahan tentunya berlaku sistem pembuktian secara negatif dengan menekankan kepada pembatasan dua alat bukti yang sah (Firdaus, 2020).

Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan aneka faktor pendukung dari ketidakasengajaan dengan orang lain, dan unsur sengaja, ketidaksenangan dengan orang lain dan tindakan ini mudah terjadi dalam masyarakat. Penganiayaan merupakan kejadian biasa dan bukan hal baru, namun tindakn ini dapat menimbulkan hilangnya nyawa orang lain (R., T, & Rimbing, 2021).Tindak pidana pada tubuh salah satunya yaitu penganiayaan. Pada KUHP diatur tindak pudana pada pasal 351 meliputi dari:

1. Penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 terdiri dari:
 - a. Penganiayaan biasa
 - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
 - c. Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang
2. Penganiayaan ringan diatur pada pasal 352 KUHP

3. Penganiayaan berencana diatur pada pasal 353 meliputi:
 - a. Yang menyebabkan luka berat
 - b. Yang menyebabkan matinya orang
4. Penganiayaan berat pada pasal 354 KUHP terdiri dari
 - a. Yang menyebabkan luka berat
 - b. Yang menyebabkan matinya seseorang
5. Penganiayaan berat yang direncanakan diatur dalam 355 KUHP terdiri dari:
 - a. Penganiayaan berat dan berencana
 - b. Penganiayaan berat dan berencana yang menyebabkan matinya orang

Pada penelitian ini dikategorikan sudah sesuai pada pasal 351 KUHP khususnya penganiayaan biasa.

Berdasarkan J.M.Van Hammel (Hamdan, 1997), beliau membagi 3 ciri ada atau tidaknya penganiayaan terpenuhi yaitu:

1. Setiap perbuatan yang sengaja menimbulkan luka, perasaan sakit, dilarang serta perasaan tidak senang. Pengecualian adanya asal larangan berdasarkan hukum pidana yang dibuat dari serangkaian peristiwa yang mana dalam undang-undang di jelaskan pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan perasaan tidak senang itu.
2. Pengecualian yang terjadi dari tidak adanya timbul kesalahan yaitu situasi peaku melakukan itukad baik atau menduga bahwa bertindak sesuai pembenaran atas dasar pembenaran, namun dugaan berdasarkan penyesatan yang di dimanfaatkan.
3. Adanya tambahan "mis" pada mishandeling (penganiayaan) dengan adanya luka atau perasaan tidak senang secara melawan hukum, mengakibatkan timbul luka, sakiy pada situasi dengan perbuatan yang boleh dilakukan secara ilmu kesehatan tidak bisa dikatakan penganiayaan, sebab itu hakim dapat membebaskan terdakwa. Maka dari itu ada atau tidaknya perbuatan pidana penganiayaan harus melihat tiga ciri tersebut. Lebih lanjut J.M.Van Bemmeln mengatakan penderitaan berupa rasa sakit (R.Soesilo, 1996).

Jika dikaitkan dengan kasus posisi di atas didapati bahwa adanya keterangan saksi berupa teman-teman yang berusaha meleraikan dan memisahkan, menyaksikan tindakan korban tidak melawan ketika hendak dipukul dengan kursi plastic antara korban dan saksi yang tentunya berada saat kejadian dan surat dari rumah sakit leborg yaitu Visum Et Repertum Nomor 440/01/VER/RSUD/2022 tanggal 06 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Dias Septaria yang membuktikan adanya penganiayaan terhadap tubuh korban.

Perkara pada kasus posisi diupayakan dihentikan berdasarkan keadilan restoratif, karena terpenuhi syarat sebagai berikut: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka Nana Ambang Sari Alias Nana Binti Bukri Nasidi (Alm) dengan korban Kharnia Yessie alias Cici binti Khairul Bs (Alm), Tersangka meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan korban telah menerima permohonan maaf tersangka dan juga telah memaafkannya, tersangka sudah mengganti biaya pengobatan dari korban, bahwa perdamaian antara tersangka dan korban tersebut dibuat tanpa syarat, Masyarakat (tokoh agama dan tokoh masyarakat) merespon positif atas perdamaian para pihak yaitu tersangka korban. Serta memenuhi kerangka pikir keadilan restoratif antara lain dengan memperhatikan/ mempertimbangkan keadaan: kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran balasan, respon dan keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan.

Pada permasalahan disini peneliti memahami adanya kekesalan pihak terdakwa dikarenakan saksi Kharnia Yessie tidak menjawab pertanyaan di awal pembicaraan dan ketika menjawab terkesan cetus sehingga menimbulkan emosi terdakwa yang pada awalnya hanya ingin mempertanyakan tindakan saksi yang meletakkan pipa di belakang rumah. Setelah terjadinya terdakwa yang tidak bisa mengontrol emosi sehingga mengayunkan tangan terdakwa sebelah kiri sebanyak satu kali dan mencakar wajah sebelah kanan saksi Kharnia yessie terdakwa hendak mengambil kursi palstic untuk memukul saksi Khurnia yessie.

Diuraikan salah satu bentuk penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif adalah melalui musyawarah atau mediasi. Menurut Jeff Knight bahwa musyawarah penyelesaian perbuatan pidana dengan keadilan restoratif diarahkan agar timbul kepuasan smaua pihak, yang diwujudkan oleh pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan musyawarah memuat hal-hal berikut (Surbakti, 2015):

1. Permohonanan maaf dari pelaku tindak pidana kepada pihak korban
2. Melakukan berbagai pekerjaan tak terbayar kepada pihak korban
3. Kompensasi finansial kepada pihak korban
4. Pekerjaan sukarela untuk organisasi sosial
5. Santunan berupa uang yang bersifat untuk kepentingan sosial
6. Memberikan pertolongan pertama pada saat kejadian
7. Menaati kesepakatan dengan sepenuh hati

Berdasarkan Jeff Knight yang menuliskan syarat-syarat musyawarah maka pada kasus penganiayaan di Kejaksaan Lebong telah memenuhi beberapa point seperti point 1, 3, 7 yang menunjukkan adanya keinginan terdakwa memohon maaf pada korban, memberikan kompensasi, serta santunan berupa uang, dan mentaati kesepakatan sepenuh hati sesuai dengan. Hal ini telah sesuai seperti dalam Laporan RJ-5 Tentang Upaya Perdamaian Berhasil/Diterima mengenai kasus penganiayaan yang mana Tersangka meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan korban telah menerima permohonan maaf tersangka dan juga telah memaafkannya, tersangka sudah mengganti biaya pengobatan dari korban, bahwa perdamaian antara tersangka dan korban tersebut dibuat tanpa syarat.

Di samping itu memenuhi kerangka pikir keadilan restoratif antara lain dengan memperhatikan/ mempertimbangkan keadaan: kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran balasan, respon dan keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan. Hal ini juga sudah sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dalam hal ini penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif dilakukan sudah sesuai dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

KESIMPULAN

Penerapan Restoratif Justice Kejaksaan Lebong pada kasus penganiayaan di Lebong sebagian besarnya sudah sejalan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dalam hal ini penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif dilakukan ini terlihat dari kasus Nana Ambang Sari Alias Nana Binti Bukri Nasidi (Alm) dengan korban Kharnia Yessie alias Cici

binti Khairul Bs (Alm) terbukti bahwa pada kasus tersebut terlaksananya Restoratif Justice sehingga kasus tersebut tidak berlanjut sudah telaksana sesuai prosedur Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020. Fasilitator yaitu Kejaksaan memberikan ruang bagi terdakwa dan korban untuk berdamai sehingga penghentian penuntutan dapat dihentikan. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Lebong telah menjalankan amanat sebagai Fasilitator.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Y., & Fajar, M. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana.
- Asshddiqie, J. (10 November 2005). *Negara Hukum Indonesia: Paradigma Penyelenggaraan Negara Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum*. Jakarta: Makalah Pertemuan Nasional Ormas-ormas Kristen.
- Budiyanto. (2016). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat. *Papua Law Journal*; Volum 1; Issue 1; November 2016, 83.
- Fahlevi, F. S. (2019). Keadilan Hukum dalam Peraturan Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. *Al-Syakhsyiyah; Journal of Law and Family Studies*, Volume 1, Nomor 1, 6.
- Firdaus, I. T. (2020). Keabsahan Alat Bukti Pada Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference di Masa Pandemi Covid19. *Al Adl: Jurnal Hukum*, Volume XII Nomor 1, Januari 2020, 155.
- Halim, A. R. (1986). *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamdan, M. (1997). *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2017). Penegakan hukum terhadap tindak pidana bermotif ringan dengan restorative justice. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Hermoyo, B. (2010). Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan. *Wacana Hukum*, Volume 9, Nomor 2, 32.
- Hutauruk, R. H. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurnia, T. S. (2014). Mahkamah Konstitusi sebagai Human Rights Court. *Jurnal Konstitusi* Volume 11, Nomor 1, 157.
- Lebong, K. N. (2022). *Laporan Tentang Upaya Perdamaian Berhasil/Diterima*. Lebong, Bengkulu: Kejaksaan Negeri Lebong.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muladi. (2002). *Penegakan Hukum dan Peningkatan Demokrasi di Indonesia Dalam Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Prakoso, A. (2013). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum. *Jurnal Konstitusi* Volume 19, Nomor 2, 270.
- R., H., T. M., & Rimbing, N. (2021). Kejadian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Kematian. *Lex Crimen* Volume X, Nomor 4/Apr/EK/2021, 65.
- R. Soesilo. (1996). *Hukum Penitentier*. Jakarta: Bina Cipta.
- Rahardjo, S. (2002). *Penegakan Hukum, Dalam Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Suherman, A. M. (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawuran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Surbakti, N. (2015). *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan, Cetakan Kesatu*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Waluyo, B. (2015). Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pidanaan di Indonesia (The Relevance of the Doctrine on Restorative Justice in the Indonesian Sentencing System). *Hassanuddin Law Review* Volume 1 Issue 2, 213.
- Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika.